

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA**

**(Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**DIKA FITRIA
NPM. 1921020308**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA**

**(Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**DIKA FITRIA
NPM: 1921020308**

Pembimbing I : Frenki, M.S.I

Pembimbing II: Juhrotul Khulwah, M.S.I

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Proses pemilihan Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya. Menurut yang penulis ketahui di Pekon Buay Nyerupa ini partisipasi politik masyarakatnya sedikit kurang terhadap pemilihan kepala desa. Pengalaman pemilihan kepala desa 2017 di Pekon Buay Nyerupa menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya, karena ketidakpercayaan masyarakat yang juga dilatarbelakangi oleh kesadaran politiknya maka masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala Desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden mengenai partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa, dan data sekunder yang berupa dokumen–dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tentunya masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2017, meskipun masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keaktifan

serta kesadaran politik dalam menyalurkan hak pilihnya. Namun karena ada masyarakat di Pekon Buay Nyerupa hanya bersikap apatis dengan tidak ikut serta dikarenakan belum berkeinginan untuk memilih. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi politik masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat salah satu bentuknya adalah taat kepada perintah pemimpin karena proses partisipasi politik itu merupakan perintah dari pemimpin. Namun karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa maka hal ini belum sesuai dengan *fiqh siyasah*. Karena masih banyak masyarakat yang melaksanakan pemilihan kepala desa atas dasar kepentingan pribadi bukan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Partisipasi Politik, Kepala Desa.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dika Fitria
Npm : 1921020308
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Penulis



Dika Fitria

NPM.1921020308



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTA SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Dika Fitria
NPM : 1921020308
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Frenki, M.S.I


Juhrotul Khulwah, M.S.I

NIP. 1980031520090110117

NIP. 199107092018012002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.S.I

NIP. 1980031520090110117



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTA SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)" disusun oleh, **Dika Fitriana NPM. 1921020308**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H
Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag
Penguji II : Juhrotul Khulwah, M.S.i
Penguji III : Frenki, M.Si.

Mengetahui,

Pekan Fakultas Syariah



Dr. Eja Kodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِأَمْرِ وَإِذَا حُكِمَ بِكُمْ فِي الْأَنْسَاءِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ [سورة النساء، ٥٨]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa (4) :58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukurhadirat Allah SWT, ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang berarti dalam perjalanan ini:

1. Kepada kedua orangtuaku Ayah Anuardi dan Ibu Sri Mustika, terimakasih banyak telah membimbing, mendidik, memotivasi, memberi kesempatan pendidikan terbaik untukku dan berkorban jiwa dan raga. Kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Orang tua keduaku Ibu Cik Dahlia, serta Ibu Armawati dan Bapak Restu Yadi yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil, terimakasih banyak atas segala dukungannya dalam segala prosesku.
3. Kakak dan adikku tersayang Efriyando, Zulia Jayanti, Chela Aprilia, Hilwan Mauluddin, Dwi Agustina, Afwa Adelia Ihsani, Shakira Azalea Ihsani yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dika Fitria dilahirkan di Lampung Barat, pada tanggal 17 Januari 2001, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan yang bernama Anuardi dan Sri Mustika. Penulis mempunyai saudara kandung yang bernama Dwi Agustina.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Bunda Chodijah Sukau lulus tahun 2007, setelah itu melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 03 Buay Nyerupa lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukau lulus tahun 2016. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 1 Sukau lulus tahun 2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tepatnya pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Selama mengenyam pendidikan dari bangku SD sampai SMA, aktif diberbagai organiasi dan ekstrakurikuler terutama pramuka dan olahraga.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis

Dika Fitria
NPM.1921020308

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi' alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Frenki, M.S.I selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Sahabat-sahabatku Putri Lulu, Rahma Febrianti, Toni Efriyandika, Aldo Fernandes, Ahmad Riyananda, Hellen Marya, Lani Arumsih dan kakakku Anisa Saraswati, Aldina yang selalu kebersamaan dalam proses Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas HTN.E terkhususnya Irfan, Fhadil.
9. Sahabatku Dwi Wahyu Andriansyah yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam segala proses ini.
10. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis

Dika Fitria
NPM.1921020308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penenelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	28
3. Pemilihan Kepala Desa Menurut <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	28
B. Partisipasi Politik Masyarakat	
1. Pengertian Partisipasi politik.....	30
2. Tingkat Partisipasi Politik	34
3. Faktor- faktor Prtisipasi Politik Masyarakat.....	36

4. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam	42
C. Pemilihan Kepala Desa	
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	50
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa	51

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Buay Nyerupa	
1. Sejarah Pekon Buay Nyerupa.....	55
2. Keadaan Geografis.....	56
3. Kondisi Demografis	58
B. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Pekon Buay Nyerupa.....	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Pekon Buay Nyerupa.....	69
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pekon Buay Nyerupa.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	60
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Poko ..	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal
- Lampiran 7. Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).”

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² Jadi yang dimaksud dengan tinjauan *fiqh siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

Partisipasi Politik ialah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk turut ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.³

Pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

³ A Said Gatara, *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), 90.

kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa.⁴ Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 34 ayat 1 sampai 3 yaitu Kepala Desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa dan ditinjau menurut *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan sistem demokrasi liberal. Salah satu contohnya adalah dalam pemilu atau pemilihan umum, partisipasi politik dalam pemilu adalah salah satu cara dalam memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga dalam bidang politik.⁶

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.⁷

Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari adanya

⁴ Duto Sosialismanto, *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), 56.

⁵ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Kamared El Pakpahan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Politik," Elpakpahanantampan, 2013, www.elpakpahanantampan.wordpress.com.

⁷ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, Pelaksanaan partisipasi dari warga negara/masyarakat dalam salahsatu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yaitu pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. kadangkala apa yang dihasilkan dalam pemilihan juga melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin antara lain melahirkan sikap absen dalam pemilu. Lebih jauh dari itu sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu itu diungkapkan secara atraktif, sehingga secara implisit seolah-olah pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang selalu melakukan kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam pemilu, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu menyebut dirinya sebagai golput.⁸

Proses pemilihan Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya. Menurut yang penulis ketahui di desa Buay Nyerupa ini partisipasi politik masyarakatnya sedikit kurang terhadap pemilihan kepala desa.

Pengalaman pemilihan kepala desa 2017 di Desa Buay Nyerupa menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya, hal tersebut banyak dilatarbelakangi oleh pengaruh tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kesadaran dalam partisipasi

⁸ Badri Khairuman dkk, *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* (Jakarta: Nimus Multima, 2004), 93.

politik

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau, karena ketidakpercayaan masyarakat yang juga dilatarbelakangi oleh kesadaran politiknya maka masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya penulis menetapkan pekan Buay Nyerupa sebagai lokasi penelitian. Di mana pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada permasalahan yang penulis temukan yaitu, banyak masyarakat Buay Nyerupa yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan ada faktor dorongan sistem kekerabatan atau keluarga dan ada juga karena faktor politik uang atau lebih cenderung tidak mementingkan sistem politik yang ada, pengaruh pemahaman masyarakat terhadap politik yang cenderung rendah juga menjadi alasan tidak ikut sertanya dalam berpartisipasi. Maka tidak hayal banyaknya oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik yang ada dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat. Yang menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan tidak sehat.

Adapun pengaruh ekonomi yang terjadi, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan diikuti juga oleh ekonomi yang rendah maka banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rahasia umum jika banyak para oknum agar mereka terpilih sebagai pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti *money politic*. Inilah yang mengakibatkan perpolitikan pada Desa Buay Nyerupa tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan arti politik secara hierarki.⁹

Dalam pasal 5 Undang-Undang No.7 Tahun 2017

⁹ Aksi Informasi, “Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara,” Aclc.kpk.go.id, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>.

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”¹⁰

Faktor lain yang berpengaruh terhadap besar kecilnya partisipasi politik adalah Faktor personal, seperti:

- a. Watak masing-masing pribadi serta anggapan mereka terhadapaktifitas sosial
- b. Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untukmempengaruhi keputusan pemerintah.
- c. Intensitas perilaku politik
- d. Persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat.¹¹

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana Surah An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلۡاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَاَلۡيَوْمِ ۗ ذٰلِكَ خِيَرَةٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ ٥٩ [سورة النساء, ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

¹¹ Ayi Sofyan, *Eika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An- Nisa [4]:59)

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji.

Menurut Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹² Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Umum untuk memilih para kandidat ulim amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama. Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹² Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsid Syaṛīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13 No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penulis hanya fokus meneliti mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Subfokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya subfokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan penulis dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa dalam tinjauan fiqh siyasah, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai partisipasi politik dalam tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan partisipasi politik dalam tinjauan fiqh siyasah.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Pepi Deko dengan judul skripsi “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah” Tujuan penelitian ini adalah untuk mencermati faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik

analisis data yakni analisis faktor, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi faktor penghambat masyarakat dalam memilih gubernur. Responden yang diambil sebanyak 260 responden dengan teknik stratified proportional random sampling, dan populasi sebanyak 225.725 dari 5 kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, menyebarkan kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat menjadi sukarelawan dalam pemilihan kepala daerah adalah; 1) Tidak memiliki kompetensi, 2) Geografis, 3) Tidak independen. Kontribusi penelitian adalah memberikan sumbangsih dalam kebijakan kepemiluan terutama dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat. Secara konseptual penelitian ini memberikan sumbangsih konsep tentang perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.¹³

2. Penelitian Tiyas Ayu Yulinda dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya dan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian *fiel research* (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian yaitu empiris analitik. Metode pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Pada bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pampang Tangguk

¹³ Pepi Deko, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012).

Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara masih cenderung kurang baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, perbedaan-perbedaan ekonomi, sampai kepada lingkungan sosial masyarakat, dan juga faktor personal individu masing-masing. Kurangnya kesadaran politik masyarakat mengakibatkan banyaknya suara masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. Tinjauan Islam terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti dalam menyampaikan aspirasi politiknya, konsep Islam dalam partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap pemimpin. Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya dalam menyampaikan aspirasi politiknya berbeda-beda, perbedaan pendapat dan kepentingan merupakan hal yang wajar. Tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan. Selama persatuan dan kesatuan masih dibina oleh aqidah yang kokoh. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengikuti nilai Islam karena masih banyak masyarakat yang suaranya dapat dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang artinya *money politic*.¹⁴

3. Penelitian Evina Al- Afriani Hasibuan dengan judul “Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqih Siyasa (Studi Kasus Desa Ulak Tano)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik karang taruna di desa Ulak Tano pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2018.

¹⁴ Tiyas Ayu Yulinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Oleh karena itu, adapun rumusan masalah bagaimana kedudukan dan partisipasi politik karang taruna dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 di desa Ulak Tano, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi karang taruna dalam pilkada padang lawas utara 2018 di desa Ulak Tano. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana dalam metode tersebut merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebelas orang, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori partisipasi politik dan sedangkan teknik analisis data adalah analisis deskripsi. Dengan kata lain, mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan penelitian lapangan dan menggunakan landasan teori yang telah digunakan sebagai kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya partisipasi yang dilakukan oleh karang taruna desa Ulak Tano dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 secara kelompok adalah partisipasi konvensional. Secara teoritis, kegiatan konvensional meliputi, pemberian suara, diskusi politik dengan aparat desa, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan dari ketua karang taruna, keterlibatan mereka dalam proses pilkada adalah agar masing-masing masyarakat menolak praktik money politik dan mengaspirasikan hak suaranya ke TPS. Dan dengan adanya keterlibatan karang taruna desa Ulak Tano dalam proses pemilihan kepala daerah Padang Lawas Utara tahun 2018 agar kemudian masyarakat setempat peduli terhadap politik dan menggunakan hak suaranya.¹⁵

4. Penelitian oleh Aprilia Eka Ayuningtyas dengan judul

¹⁵ Evina Al-Afriani Hasibuan, "Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

jurnal “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetiskarangung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah”. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangat penting guna memperoleh pimpinan yang mumpuni. Demikian halnya Pilkades Jetis Karangung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa, faktor pendukung dan penghambat, dan upaya yang dilakukan oleh Camat Kalijambe dalam mengatasi hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya sosialisasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat.¹⁶

5. Penelitian oleh Marselina Kareth dengan judul jurnal “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)”. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung,

¹⁶ Aprilia Eka Ayuningtyas, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetiskarangung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah,” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021).

dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan. Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.¹⁷

Berdasarkan dari lima hasil penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yakni sama- sama membahas tentang Partisipasi Politik. Perbedaannya skripsi Pepi Deko membahas faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, skripsi Tiyas Ayu Yulinda membahas faktor pendorong partisipasi politik masyarakat, skripsi Evina Al-Afriani Hasibuan membahas kedudukan dan partisipasi politik karang taruna, jurnal Aprilia Eka Ayuningtyas membahas faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik, jurnal Marselina Kareth membahas perilaku politik dari masyarakat pada pemilihan kepala kampung.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan dengan jenis yaitu penelitian normatif (*Field Research*)¹⁸ yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Desa Buay Nyerupa yang

¹⁷ Maeselina Kareth, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetuban Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)," *Jurnal Fisip UNSRAT*, (2016): 1, <https://www.neliti.com/id/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-des>.

¹⁸ Ullynta Mona Hutasuhut, dkk, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Siyasa," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹⁹ Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empiris analitik*, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri.²⁰

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat²¹. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁹ Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, “Qawaid Fiqhiyah’s Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 10.

²¹ Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²² yaitu itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu seluruh masyarakat yang memiliki hak mata pilih berjumlah 2.200 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²⁴ Sampel yang dipakai

²² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²³ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

²⁴ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 81.

dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.

Maka dalam hal ini penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dari kelompok usia 17-30 tahun 4 orang, usia 31-55 tahun 5 orang, usia 56 tahun keatas 4 orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil 13 orang sebagai sampel dari keseluruhan jumlah penduduk di Pekon Buay Nyerupa. Sampel penelitian diambil dari kelompok usia 18 tahun hingga 56 tahun ke atas yang sudah dapat memberikan suara atas hak pilihnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²⁵ Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang

²⁵ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.²⁶ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁷

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57-66.

²⁷ Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain->

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpung dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.²⁸ Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.²⁹

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan data dengan pertanyaan kepada responden, kemudian peneliti menghitung satu-persatu dan mengklasifikasikan kesimpulan pertanyaan itu sehingga diketahui berapa jumlah persentase yang dihasilkan. Setelah itu, peneliti memadukan hasil pertanyaan kepada responden dengan wawancara, dengan menggunakan metode analisis dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya

padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

²⁹ Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini memuat teori tentang *fiqh siyasah tanfidziyah* yang menjelaskan tentang pengertian *fiqh siyasah tanfidziyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah tanfidziyah* dan, Pemilihan Kepala Desa Menurut *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Pada sub bab kedua tentang partisipasi politik masyarakat yang membahas tentang definisi partisipasi politik, faktor-faktor partisipasi politik masyarakat, dan Partisipasi Politik Menurut Undang-undang. Selanjutnya sub bab ketiga membahas tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang memuat sejarah singkat Pekon Buay Nyerupa, deskripsi wilayah dan, keadaan geografis. Selanjutnya faktor partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan kepala desa, dan menjelaskan faktor penghambat dan pendorong partisipasi politik pada masyarakat.

Bab IV Analisis Penelitian, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat didesa Buay Nyerupa Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi politik pada masyarakat di Pekon Buay Nyerupa.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁰

Tugas *Al-sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³¹

Adapun tugas *As-sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan

³⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³²

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi³³

Persoalan perwakilan *dan Ahlul Halli* Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil

³² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundangundangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-Tanfīdīyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'amir,'* dan *wizarah/wazir*.

1) Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup,

³⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 49.

dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, di antaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apaapa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.³⁵

2) *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah Aqabah* Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah* Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama *siyasah* menjadi dua macam : *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

3) *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "al-wazr" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalari departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *first Encyclopedia of Islam*, kata *wizarah* atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an

ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

4) Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

5) Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.

- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting. *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki Larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.³⁶

Adapun kaitan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap partisipasi politik masyarakat karena *tanfidziyah* adalah pelaksanaan pemilihan pemimpin di Pekon Buay Nyerupa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang memiliki konsep

³⁶ Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018), 6.

imamah.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Fiqh Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya³⁷

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁸

3. Pemilihan Kepala Desa Menurut *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.

Setiap manusia pasti menyangang predikat sebagai

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47-48.

seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, hal itu akan menimbulkan gejolak diantara personel-personel yang dipimpinya.

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.³⁹ Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁰

Sementara, secara etimologi kepemimpinan berarti *khilafah, imamah, imaroh*, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sementara secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.⁴¹

Imamah (kepemimpinan) itu dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), 428.

⁴⁰ Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 15.

⁴¹ Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasa*, 116.

sebelumnya. Cara kedua ini disebut juga *waliyatul ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:

- a. Abu Bakar ra menunjuk Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
- b. Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahlu syura* (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain.⁴²

Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjukkan seorang, tetapi menyerahkan pengangkatan khilafah kepada sekelompok orang (ahlu syura yang berwenang).⁴³

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آسَٰرًا جَاءُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمَّا ٱلرِّزْقُ فَمَا ٱلَّذِينَ آسَٰرًا جَاءُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَوَمَا رَزَقُوا لَهُمْ ۖ يُنْفِقُونَ

[سورة الشورى، ٣٨]

“dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S Asy- Syura (42): 38).

B. Partisipasi Politik Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berartimengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambilperanan dalam aktivitas atau kegiatan politik

⁴² Affandi Mukhtar, *Konsep Kepala Negara (Imamah) dalam Pandangan Politik Al-Mawardi*, (Cirebon: Jilli, 1997), 25.

⁴³ *Ibid*, 132.

negara.⁴⁴

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁴⁵

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.⁴⁶ Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁴⁷

Menurut Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁴⁸

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan

⁴⁴ Syahrial Syarbini, dkk, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 66.

⁴⁵ A.A Said Gatara, *Sosiologi Politik*, 90.

⁴⁶ *Ibid*, 363.

⁴⁷ *Ibid*, 380.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁴⁹

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁵⁰

b. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, sebagai legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, 713.

⁵⁰ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Cendikia Cipta, 2005), 56.

⁵¹ Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik* (Bandung: Pustaka Setia,

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Adapun dasar hukum partisipasi politik terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 3 bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi kepiluan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; dan
 - c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
- (2) Informasi kepiluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota⁵²

2007), 91.

⁵² Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Tingkat Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.⁵³

Tingginya partisipasi politik masyarakat disebabkan karena berasal dari dalam diri seorang individu. Tingginya partisipasi politik masyarakat yakni kesadaran dan kepercayaan politik. Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Apabila seseorang telah menyadari bahwa pentingnya ikut serta dalam politik maka ia akan cenderung ingin berpartisipasi dalam politik. begitupun dengan kepercayaan politik, apabila seseorang sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap suatu sistem politik, maka ia akan berusaha untuk ikut serta dalam setiap kegiatan politik. Hal tersebutlah yang berhubungan dengan motivasi personal yang berasal dari dalam diri seseorang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan politik.⁵⁴

⁵³ UII, Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia,” Uii.ac.id, 2019, <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>.

⁵⁴ Vika Trisna, Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa

Selain itu penyebab tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat karena adanya peluang resmi, sumber daya sosial, sosialisasi, kinerja tim sukses serta popularitas calon aktor. Pihak panitia pemilihan umum memilih hari untuk menyelenggarakan pemilu yakni pada hari senin dengan pertimbangan bahwa hari senin merupakan hari kerja dan jadwal kuliah mahasiswa cukup banyak pada hari tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat memiliki kesempatan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian menggunakan hak pilih masing-masing.

Partisipasi politik yang sedang disebabkan karena rangsangan politik yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut diantaranya adalah dengan adanya pengaruh dari media sosial kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam kegiatan politik khususnya di dalam pemilihan legislatif tersebut. Pengaruh melalui media sosial sangat efektif dikarenakan masyarakat sudah melek teknologi. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat.⁵⁵

Selain itu karakteristik pribadi seseorang tentang bawaan sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing calon pemilu. Karakteristik pribadi tersebut dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin serta yang ada dalam diri masing-masing calon pemilu maupun faktor luar yang berpengaruh terhadap masyarakat pada khususnya. Sedangkan partisipasi politik dilihat dari karakteristik pribadi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya karena merupakan keinginan sendiri atau ada hal yang telah dijanjikan.

Partisipasi politik masyarakat yang rendah disebabkan karena figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta

Periode 2018-2019 (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang),” *Journal of Civic Education*, Vol 2 Nomor 3 (2020): 201.

⁵⁵ Sevenia Angelia Tarigan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020,” 4.

demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Masyarakat juga mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Kemudian dengan bertambahnya, pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.⁵⁶

Adapun penyebab rendahnya partisipasi politik dalam setiap momentum pemilu karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih bukan sebuah hak maka bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih. Masyarakat yang terjebak dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik. Dalam kondisi seperti ini, tentunya tidak bisa mempersalahkan orang mengapa tidak menggunakan hak politik, karena memilih bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus mereka jalani, bukan berpolitik.

3. Faktor-faktor Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua *variabel* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial

⁵⁶ Heri Ruslan, "Inilah 3 Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik," [Republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/m8f8uk/inilah-3-penyebab-rendahnya-partisipasi-politik), 2012, <https://news.republika.co.id/berita/m8f8uk/inilah-3-penyebab-rendahnya-partisipasi-politik>.

dll. Kedua menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.⁵⁷ Partisipasi politik harus berdasarkan hukum yang sudah dibuat. Dimana hukum adalah aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁵⁸

Faktor yang berdiri sendiri artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status social dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arusurbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau mediakomunikasi secara luas.
2. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk

⁵⁷ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

⁵⁸ Jayusman Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenang Julir, Rahmat Hidayat, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol 5 No 2 (2021): 827, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan caramencari dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan- tuntutan organisasi untuk ikutserta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.⁵⁹

Menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partaipartai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional, perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.⁶⁰

Perilaku pemilih yang rasional pemilih akan

⁵⁹ *Ibid*, 30.

⁶⁰ Michael Rush dan Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rajawali, 1989), 168.

menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kadang terjadi polarisasi termasuk dalam masalah amaliah ibadah.⁶¹ Pemilih yang rasional tidak hanyapasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

1. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.⁶²

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

- a. Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap

⁶¹ Jayusman, "Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung," *Jurnal Asas*, Vol 11 No 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>.

⁶² A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

- d. Partisipasi politik pengritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁶³

Orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum.⁶⁴ Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakannya dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif

⁶³ *Ibid*, 201.

⁶⁴ Adminto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu," Sentoto.kulonprogo.go.id, 2023, <https://sentoto.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.

agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Dinegara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhataiandari berbagai kalangan.⁶⁵

1. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut pembagian tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.⁶⁶

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).⁶⁷

Rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

a. Partisipasi politik konvensional

- 1) Pemberian suara atau voting
- 2) Diskusi politik
- 3) Kegiatan kampanye
- 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* (Jakarta: UNP Press, 2004), 225.

⁶⁷ *Ibid.*, 287.

kepentingan

- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative.
- b. Partisipasi politik nonkonvensional
 - 1) Pengajuan petisi
 - 2) Berdemonstrasi
 - 3) Konfrontasi
 - 4) Mogok
 - 5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, pengrusakan, pemboman, pembakaran.
 - 6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

3. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Namun berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik kemanfaatan serta menjauhkan dari keburukan atau kerusakan.⁶⁸ Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan

⁶⁸ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Mu'asyarah*, Vol. 1 No. 1 (2022): 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/41>
68.

dakwah Islam berkembang.⁶⁹

1. Konsep *Syura* dalam Islam

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.⁷⁰ Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Menurut asy-Syatibi, syariat itu bertujuan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan hidup manusia (*maslahah*) serta menolak kerusakan, kejelekan (*mafsadah*) dengan sederhana dikatakan (*jalb al-masālih wa daf'ul al-madarrah*).⁷¹ Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar.

⁶⁹ Inu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 242.

⁷⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, 18.

⁷¹ Jayusman, Oki Dermawan, Muhammad Najib, "Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego," (2020): 464, <http://repository.radenintan.ac.id/18556/1/>.

Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada Abduh menjelaskan bahwa Allah swt juga mewajibkan kepada para penguasa untuk diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing.

Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain: Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159

فِيمَا رَحِمَهُم مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَنزِلْ عَلَيْنَا لَحْمًا مِن سَمَوَاتٍ مَّا نَأْكُلُ لَنَرَاهُنَّ كَدَابِئِيرًا فَاسْرِعْ بِالْأَمْرِ إِنِّي أَخَافُ أَتَّخِذُكُمْ كَدَابِئِيرًا
 خَوَّفْنَاكَ أَن تَمُرَّ عَنَّا بِغَيْرِ مَشْرُورٍ مِّنْ أَمْرٍ قَدِيرٍ
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [سورة آل عمران] ١٥٩

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah saw, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran

terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.⁷²

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah dari Allah swt, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

1. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi

⁷² Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2 (Juni 2013): 334, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106/204>.

konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

a. Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan. Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem- sistem paternalistik dan feodalistik.⁷³

b. Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis

⁷³ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2 (Juni 2013): 337, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106/204>.

harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat. Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu –bila tidak tercapai suatu konsensus– bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara *factual* musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara *factual* juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai

pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah disalahpahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.⁷⁴

c. Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama

⁷⁴ Roejito Hamka, Kapopang, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 27.

sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satusatunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.⁷⁵

Partisipasi politik dalam konsep Islam adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ [سورة النساء, ٥٨]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan

⁷⁵ Mahfud MD, “Demokrasi Belum Mensejahterakan Rakyat,” Mkri.id, 2013, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091>.

basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).⁷⁶

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spiritual Islam”.

C. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa sebagian salah satu fenomena demokrasi di Indonesia, telah berlangsung cukup lama, sejak masa kolonial hingga sekarang jaman Pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Dalam sejarah menunjukkan bahwa asal-usul terbentuknya kepemimpinan desa di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat sesuai dengan perbedaan sejarah masing-masing daerah.⁷⁷

Pemilihan kepala desa merupakan peristiwa yang sifatnya lokal dan terbatas, karena peristiwa itu terjadi di suatu kelompok kecil masyarakat Indonesia, yakni masyarakat desa. Secara politis, pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai proses perebutan kekuasaan di tingkat desa dimana dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa agar dapat membentuk pemerintahan yang baik dan aspiratif. Pelaksanaan Pilkadaes diharapkan menjadi suatu kompetisi yang dilaksanakan secara langsung,

⁷⁶ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 3.

⁷⁷ Abdul Muis, “Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung: Ditinjau dari Perspektif Historis,” *Jurnal Desentralisasi*, Volume 7 Nomor 4 (2006): 15–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.37378/jd>.

umum, bebas, bersifat rahasia, jujur, adil, dengan prinsip satu orang satu suara.⁷⁸

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam Kesatuan Masyarakat hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Untuk dapat melakukan hal itu kebebasan berpendapat adalah syaratnya, yakni dengan dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers.⁷⁹

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut peraturan Menteri dalam Negri nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 ayat (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸⁰

⁷⁸ Achmad Nashrudin dan Enjum Jumhana, "Rivalitas Suami Istri Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 68, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.26>.

⁷⁹ M. Wagianto, Linda Firdawati, "Penyelesaian Kasus Persekusi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8274>.

⁸⁰ Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan

Pemilihan kepala desa telah diatur secara jelas dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya tahapan dan prosedur pemilihan kepala desa. Menurut Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa yang membahas tentang syarat calon Kepala Desa yang harus terpenuhi di antaranya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran”. (dihapus).
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.⁸¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU/2015 menyatakan bahwa pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera dalam pasal 21 huruf (g) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena “*Tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.⁸²

MK menilai bahwa Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat Desa dan pengangkatan Perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di Desa setempat karena seharusnya Pemilihan kepala desa dan Perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Menurut Mk alasan ini sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terikat dengan domisili bagi calon Kepala desa.⁵⁴ Untuk itu maka diubahlah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁸¹ Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.

⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.
- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- A.A Said Gatara, *Sosiologi Politik* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Muis, "Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung: Ditinjau dari Perspektif Historis," *Jurnal Desentralisasi*, Volume 7 Nomor 4 (2006): 15–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.37378/jd>.
- Achmad Nashrudin dan Enjum Jumhana, "Rivalitas Suami Istri Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 68, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.26>.
- Admindentolo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu," 2023, <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.
- Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 Nomor 1 (2021): <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4805>.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Ahmadi, (Masyarakat), “Partisipasi Politik Masyarakat”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.

Amrah Bangsawan, (Sekretaris Desa), “Partisipasi Masyarakat Pekon Buay Nyerupa”, *Wawancara dengan penulis*, 1 Maret 2023.

Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah* Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Aprilia Eka Ayuningtyas, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetiskarangung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah,” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021).

Ayi Sofyan, *Eika Politik Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Badri Khairuman dkk, *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* Jakarta: Nimus Multima, 2004.

Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Chaidir, (Masyarakat), “Partisipasi Politik Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Duto Sosialismanto, *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*

Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001.

Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018).

Eli Marida, (Masyarakat), "Keikut Sertaan Dalam Pemilihan Kepala Desa", *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.

Evina Al-Afriani Hasibuan, "Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2014.

Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979>.

Inu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Jayusman Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenang Julir, Rahmat Hidayat, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol 5 No 2 (2021): 827, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>

- Jayusman, “Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu’ Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung,” *Jurnal Asas*, Vol 11 No 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis VirDYa Jaya, Andi Eka Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Mu’asyarah*, Vol 1 No 1 (2022): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.
- Jayusman, Oki Dermawan, “Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia,” *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.
- Jayusman, Oki Dermawan, Muhammad Najib, Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, <http://repository.radenintan.ac.id/18556/>
- Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, “Qawaid Fiqhiyah’s Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.
- Kamared El Pakpahan, “Parisipasi Masyarakat Dalam Politik,” 2013, www.elpakpahantampan.wordpress.com.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lizawati, (Masyarakat), “Partisipasi Politik Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.

- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.
- M. Wagianto, Linda Firdawati, "Penyelesaian Kasus Persekusi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8274>.
- Maeselina Kareth, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)," *Jurnal Fisip UNSRAT*, (2016): 1, <https://www.neliti.com/id/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-des>.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mat Aliyuddin, (Masyarakat), "Partisipasi Masyarakat Pekon Buay Nyerupa", *Wawancara dengan penulis*, 1 Maret 2023.
- Mat Aliyuddin, (Masyarakat), "Partisipasi Masyarakat Pekon Buay Nyerupa", *Wawancara dengan penulis*, 1 Maret 2023.
- Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mirzon, (Masyarakat), “Partisipasi Masyarakat Pekon Buay Nyerupa”,
Wawancara dengan penulis, 1 Maret 2023.

Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Jurnal, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

Pasal 34, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pepi Deko, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Cendikia Cipta, 2005.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Rosadi, (Masyarakat), “Alasan Masyarakat Ikut Berpartisipasi,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.
- Rusmalina, (Masyarakat), “Peran Penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.
- Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Salman Jaya, (Masyarakat), “Keikut Sertaan Dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sindi, (Masyarakat), “Partisipasi Politik Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.
- Syahrial Syarbini, dkk, *Sosiologi Dan Politik* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tiyas Ayu Yulinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Ullynta Mona Hutasuhut, dkk, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Siyasa," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* Jakarta: UNP Press, 2004.

Yasir, (Masyarakat), “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Maret 2023.

Zayadi, (Masyarakat), “Partisipasi Masyarakat Pekon Buay Nyerupa”, *Wawancara dengan penulis*, 1 Maret 2023.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)”, *Jurnal Ijtima’iyya* Vol 13, No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.826/Un.16/DS/PP.009/03/2023 Bandar Lampung, 09 Maret 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Dika Fitria
 NPM : 1921020308
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)
 Lokasi Penelitian : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Dika Fitria

Dika Nur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.826/Un.16/DS/PP.009/03/2023 Bandar Lampung, 09 Maret 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

**Kepala Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
 Kabupaten Lampung Barat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Dika Fitria
 NPM : 1921020308
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)
 Lokasi Penelitian : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dika Fitria Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Dika Fitria



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811

Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.

Website : www.pmpstsp.lampungbaratkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/30/SUKET-PNLT/III.15/2023**

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan dari Dika fitria
2. Rekomendasi Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Barat.
- MEMPERHATIKAN** : Permohonan Baru

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama** : Dika fitria
NPM : 1921020308
NIK : 1804115701010005
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/TGL Lahir : Buay nyerupa, Sukau, Lampung Barat, 17 Januari 2001
Alamat : Kejang tiyuh, buay nyerupa, sukau
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat)
- Waktu yang diberikan** : dari Tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2024

Dengan Ketentuan

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 21 Maret 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



21/03/2023 15:12:05



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SUKAU
PEKON BUAY NYERUPA

Alamat : jalan Liwa Ranau Buay Nyerupa No. 89 Kode Post 34879

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor: 470/105 /V.08.03/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Peratin Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, menerangkan bahwa :

Nama : **DIKA FITRIA**
NPM : 1921020308
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)
Alamat : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat.

Membenarkan memberikan izin kepada orang tersebut diatas untuk melakukan penelitian tentang "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTIISIPAASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA" (studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

Demikian Surat keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mastinya.

Buay Nyerupa 29 Maret 2023
Peratin Pekon Buay Nyerupa

AHMAD NASER

PEDOMAN WAWANCARA

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pekon Buay Nyerupa

1. Bagaimana keadaan pemilihan kepala desa di pekon Buay Nyerupa?
2. Apakah masyarakat sudah berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa?
3. Berapa jumlah keseluruhan mata pilih pada pemilihan kepala desa?
4. Berapa jumlah suara hangus pada pemilihan kepala desa?
5. Berapa jumlah suara yang tidak digunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa?
6. Bagaimana rincian perolehan suara pada tiap calon kepala desa?



PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat Pekon Buay Nyerupa

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pemilihan kepala desa pekon Buay Nyerupa tahun 2017?
2. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pekon Buay Nyerupa tahun 2017?
3. Apa alasan bapak/ibu ikut/tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa?
4. Apakah tidak ada panitia pemungutan suara yang mengunjungi bapak/ibu yang sudah susah untuk keluar rumah ke TPS?
5. Apa harapan bapak/ibu untuk calon kepala desa yang sudah terpilih?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto wawancara dengan ketua PPS



Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat

Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat

Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat



Foto wawancara dengan masyarakat














KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTA SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289


BLANKO KONSULTASI

Nama : Dika Fitria
NPM : 1921020308
Pembimbing Skripsi I : Frenki, M.S.I
Pembimbing Skripsi II : Juhrotul Khulwah, M.S.I
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	PARAF	
			Pemb. I	Pemb. II
1	14-02-2023	ACC Revisi Proposal (bab 1) dengan Pembimbing II		
2	16-01-2023	Bimbingan bab 1 dengan Pembimbing I (revisi cover)		
3	17-01-2023	Bimbingan bab 1 dengan Pembimbing I (revisi daftar isi, bedah teori)		
4	27-02-2023	Bimbingan BAB 2 dengan Pembimbing II		

5	27-02-2023	Bimbingan ACC BAB 2 dengan Pembimbing II		
6	07-03-2023	Bimbingan ACC BAB 1 dengan Pembimbing I	A	
7	06-04-2023	Bimbingan BAB 3,4,5 dengan Pembimbing II		
8	15-05-2023	Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing II		
9	17-05-2023	ACC Skripsi dengan pembimbing II		
10	19-05-2023	ACC Skripsi dengan pembimbing I		

Pembimbing I



Frenki, M.S.I

NIP. 198003152009011017

Pembimbing II



Juhrotul Khulwah, M.S.I

NIP.199107092018012002



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : DIKA FITRIA
NPM : 1921020308
Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 25 Mei 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0242/ Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Dika Fitria	1921020308	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 21%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Mei 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA (Studi di Pekon
Buay Nyerupa Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung
Barat)

by Dika Fitria

Submission date: 23-May-2023 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2099883451

File name: TURNITIN-_DIKA_FITRIA_1.docx (81.37K)

Word count: 4834

Character count: 32371

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

14 %
PUBLICATIONS

16 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper **3** %
- 2** Muhammad Taufik, Rusdi Rusdi. "TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021
Publication **2** %
- 3** Submitted to Taibah University
Student Paper **2** %
- 4** Submitted to IAIN Kudus
Student Paper **2** %
- 5** Fety Novianty, Zuldafrial Zuldafrial. "ANALISIS PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA RENGAS KAPUAS KECAMATAN **2** %

**SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA",
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021**
Publication

6 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang 1 %
Student Paper

7 Submitted to UIN Jambi 1 %
Student Paper

8 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo 1 %
Student Paper

9 Submitted to Universitas Lancang Kuning 1 %
Student Paper

10 Submitted to Institut Pemerintahan Dalam
Negeri 1 %
Student Paper

11 Uchi Indah Sari, Karsadi Karsadi, Muh Idrus.
"PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BOMBANA TAHUN 2017 DI KELURAHAN
TAUBONTO", SELAMI IPS, 2020 1 %
Publication

12 Submitted to Universitas Diponegoro 1 %
Student Paper

13 Yulian Anouw. "Pelayanan Gereja (Kingmi) Di
Tanah Papua Terhadap Anak Jalanan Kota
Sorong", Missio Ecclesiae, 2023 1 %

14

Zuhriyah Zuhriyah, A. Muhyiddin Khotib, Zainol Hasan. "MANAJEMEN STRATEGI ISLAMI TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ASEMBAGUS SITUBONDO DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2022

Publication

1 %

15

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

<1 %

16

Nurma Ali Ridlwan. "Komunikasi Konseling Lintas Budaya di MAN 2 Brebes Jawa Tengah", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018

Publication

<1 %

17

Submitted to Open University Malaysia

Student Paper

<1 %

18

Sanimbar Mustafa, Andi Anirah. "POLA KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM MENGELOLA PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL PALU", ISTIQRA, 2016

Publication

<1 %

19

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

20

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On